**PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TERHADAP PELAKU PENCURIAN YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN**

Fathur Abdillah Ikhsan1, Ω Askari Razak, Fauziah Basyuni2

1Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Universitas Muslim Indonesia

2 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Ω3fathurabdillah16@gmail.com

**Abstract**:

This study aims to identify and analyze the application of the principle of presumption of innocence to perpetrators of theft accompanied by violence and to determine the factors that influence the application of the principle of presumption of innocence to perpetrators of theft accompanied by violence, the type of research used in writing this thesis is empirical research. , with primary and secondary data coverage, the research was conducted in two locations, namely the Makassar Port Police Resort and the Makassar City District Court, the results of this study indicate that the perpetrators of theft accompanied by violence in the Makassar District Court Decision The Presumption of Guilt is applied because the principle of The presumption of innocence means that a person cannot be considered guilty before there is a decision that has permanent legal force, the influencing factor is the existence of evidence and evidence found with statements of similarities and matches from witnesses. and suspects, therefore in carrying out the investigation process the principle of the presumption of innocence should always be based on the applicable laws and regulations and not neglect the suspect's human rights, and also improve the quality and quantity of law enforcement personnel proportionally so as to meet the resource requirements. human beings who are able to carry out and realize the criminal justice process in accordance with legal certainty, fair and true

**Keywords**: Application of the principle of presumption of innocence

**Abstrak**:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku pencurian yang disertai dengan kekerasan dan Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku pencurian yang disertai dengan kekerasan, tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian empiris, dengan cakupan data primer dan sekunder, penelitian dilakukan di dua lokasi, yaitu di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar dan Pengadilan Negeri Kota Makassar, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terhadap pelaku pencurian yang disertai dengan kekerasan pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Asas Praduga Tak Bersalah diterapkan karena Asas Praduga Tak Bersalah mengandung arti seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, faktor yang mempengaruhi yaitu adanya alat bukti dan barang bukti yang ditemukan dengan keterangan-keterangan persamaan dan pencocokan dari saksi maupun tersangka, maka dari itu dalam melakukan proses penyidikan asas praduga tak bersalah hendaknya senantiasa berpijak pada aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengaibaikan hak- hak asasi tersangka, dan juga dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penegak hukum yang proporsional sehingga memenuhi persyaratan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan dan mewujudkan proses pradilan pidana yang sesuai dengan kepastian hukum, adil dan benar

**Kata Kunci:** Penerapan asas praduga tak bersalah

|  |  |
| --- | --- |
| Submit : hh-bb-tttt | Accept : hh-bb-tttt |
| Doi: http://~ |

**PENDAHULUAN**

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia adalah negara hukum, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum ada keputusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya. Pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Sehubungan dengan hal tersebut, selama diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang merupakan aturan dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana, teryata masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan. Undang-Undang tersebut dirasakan belum dapat mengakomodasikan harapan para pencari keadilan, terutama mengenai penerapan Asas Praduga Tak Bersalah yang merupakan asas hukum yang penting dalam proses peradilan pidana. Dalam hal ini asas yang paling pokok dari prosedur peradilan pidana adalah Asas Praduga Tak Bersalah (APTB).

Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Sehubungan dengan landasan hidup bangsa Indonesia Dalam pengkajian mengenai asas tersebut sudah sesuai , umpamanya asas hukum dalam hukum pidana/hukum acara pidana, asas hukum di dalam hukum administrasi dan lain sebagainya. Unsur mutlak dalam hukum adalah asas dan kaidah. Kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur tersebut, bahwa unsur asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat. Semakin dipertahankan asas hukum, semakin kuat dan bermakna kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin diingkari penegakan asas hukum pidana terhadap perbuatan yang merugikan atau membahayakan anggota masyarakat dan semakin ditinggalkan atau diabaikan asas hukum pidana dalam praktik, hukum pidana seakan “hidup tak mau, matipun enggan’’ Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). Hal ini juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam beberapa pasalnya yang mengatur mengenai HAM. Salah satunya ialah Pasal 27 ayat (1) yang diimplementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai Asas Praduga Tak Bersalah (APTB) yang diatur dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni bahwa :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah se-belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dalam al-Qur’an surat an-Nur ayat 11 disebutkan;

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ۚ وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُۥ عَذَابٌ عَظِيم

Terjemahan:

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.

 Penjelasan terkait ayat ini adalah bahwasanya berita atau kabar yang datang kepada seseorang terlebih dahulu harus diperiksa kebenarannya agar tidak terjadi kesalah pahaman dikemudian hari. Jika dikaitkan dengan peraturan yang berlaku, maka hal ini berkaitan erat dengan bahayanya menghakimi sesuatu tanpa adanya putusan hakim. Untuk itu asas praduga tak bersalah merupakan asas yang bukan hanya diperuntukkan untuk hakim akan tetapi untuk semua orang. Agara supaya tidak adanya main hakim sendiri ketika terjadi permasalahan hukum atau pun pelanggaran hukum. Selain dari ketentuan dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, terdapat pula secara tersirat di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, di dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 3 huruf c secara tegas dinyatakan tentang Asas Praduga Tak Bersalah, bahwa Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang peng-adilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta pengakuan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu demokratis. Dalam pengkajian mengenai asas tersebut masih sesuai dengan landasan hidup bangsa Indonesia, umpamanya asas hukum dalam hukum pidana/hukum acara pidana, asas hukum di dalam hukum administrasi dan lain sebagainya. Sehubungan dengan masalah tersebut, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa unsur mutlak dalam hukum adalah asas dan kaidah. Kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur tersebut, bahwa unsur asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat. Semakin dipertahankan asas hukum, semakin kuat dan bermakna kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin diingkari penegakan asas hukum pidana terhadap perbuatan yang merugikan atau membahayakan anggota masyarakat dan semakin ditinggalkan atau diabaikan asas hukum pidana dalam praktik, hukum pidana seakan “hidup tak mau, matipun enggan”. Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pentingnya Asas Praduga Tak Bersalah (APTB) dalam proses peradilan pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang penting untuk melakukan penelitian dan penelaan secara mendalam tentang kebijakan aplikasinya terhadap penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktek penanganan tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana. Rumusan masalah pada pada penulisan ini yaitu Bagaimanakah penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku pencurian yang disertai dengan kekerasan, Faktor apakah yang mempengaruhi penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku pencurian yang disertai dengan kekerasan. Tujuan Penelitian pada penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku pencurian yang disertai dengan kekerasan, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku pencurian yang disertai dengan kekerasan. Adapun maanfaat penelitian pada tulisan ini yaitu Manfaat teoritik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dana mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini, Manfaat praktik ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini, Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.

**METODE**

Jenis penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang lebih ditekankan pada penerapan hukum di lapangan, sehingga akan lebih banyak disandarkan pada pengumpulan data lapangan dengan maksud untuk mengkonstruksikan kenyataan dengan penerapan hukumnya, lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan, penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, yaitu dikepolisian dan Kantor Pengadilan Negeri Kota Makassar dan Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar. Hal itu dikarenakan perkara atau pun kasus yang berkaitan dengan judul skripsi telah ditangani di instansi tersebut. Sehingga memudahkan dalam proses pengumpulan data yang diperlukan. Jenis dan sumber data, data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara pihak responden, yaitu penyidik, jaksa, dan hakim, data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya, sementara untuk teknik pengumpulan data yaitu studi lapanga dan studi pustaka dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data melalui kepustakaan, adapun analisis datanya untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan, data-data yang diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang selanjutnya di deskripsikan. Pendekatan kualitatif yaitu data yang bersifat keterangan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Pelaku Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan**

Konsep Asas Praduga Tak Bersalah dan Pengaturannya di Indonesia. Asas praduga tak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana (modern) yang melakukan pengambil alihan kekerasan atau sikap balas dendam suatu institusi yang di tunjuk oleh negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.[[1]](#footnote-1) Asas ini menyatakan bahwa. “Setiap orang yang di sangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Nico Keijezer menyatakan bahwa selama ini telah terdapat salah pengertian tentang asas praduga tak bersalah, antara lain si tersangka/terdakwa dianggap tidak besalah dalam arti kasus yang sebenarnya. Hal ini tentu saja akan bertentangan dengan dilakukannya penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Pengertian asas praduga tak bersalah tidak berkaitan dengan peraturan-peraturan dan prosedur yang pokok dalam proses peradilan pidana. Dikatakan bahwa tersangka/terdakwa tidak/belum dianggap bersalah dan tidak harus membuktikan ketidakbersalahannya sendiri, tetapi akan ditentukan oleh pengadilan yang adil, yang memberi kesempatan kepada mereka untuk membela dirinya sendiri dan mereka ini harus di perlakukan sama sebagaimana orang yang tak bersalah. Salah pengertian lainnya adalah opini/pendapat yang membingungkan antara pengertian tentang seorang terdakwa diduga tidak bersalah (presumption of innocence), kemudian dibuktikan sehingga terbukti dia bersalah, dengan pengertian orang terdakwa diduga bersalah (presumption of guilty), kemudian di buktikan sehingga ia tidak bersalah.[[2]](#footnote-2)

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, ketentuan tersebut bertujuan untuk memeberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara supaya hak asasinya tetap di hormati. Kedua, ketentuan tersebut memberikan pedoman kepada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa karena mereka adalah manusia yang tetap mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan[[3]](#footnote-3)

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi- sembunyi tanpa diketahui orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum. Orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian. Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur-unsur yang diatur di dalam pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya. Di dalam ketentuan KUHP Indonesia, pada Pasal 362 menyatakan:

Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari ketentuan tersebut, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pasal-pasal KUHP lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama, kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau peringanan. Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:[[4]](#footnote-4)

Barang siapa yang mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-bayaknya Rp. 900.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pada Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil
3. Sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Apabila seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terlebih dahulu terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP :

1. Barang Siapa

Seperti telah diketahui, unsur pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu adalah hij, yang lazim diterjemahkan orang kedalam bahasa Indonesia dengan kata Barang siapa, atau terhadap siapa saja yang apibala ia memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, ia dapat dipidana denda selama-lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya sempilan ratus rupiah.

1. Mengambil

Unsur yang kedua dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP ialah wagnemen atau mengambil. Perlu kita ketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tenyata tidak pernah memberikan suatau penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti yakni:

1. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaanya atau didalam detensinya, terlepas dari maksud tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut. Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain. Di dalam doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing-masing yakni:

1. Teori Kontrektasi

Teori ini adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan setuhan badanlah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.

1. Teori Ablasi

Teori ini mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.

1. Teori Aprehensi

Menurut teori ini, untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata.

1. Sesuatu barang, selurunya atau sebagian kepunyaan orang lain

Penjelasan barang karena sifatnya tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka yang diambil harus berharga, dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang itu tidak dimiliki oleh siapa pun, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

Menurut Soesilo, memberikan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termaksud pula Binatang (manusia tidak termaksud), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialiri kawat atau pipa. Barang disini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Barang sebagai objek pencurian harus kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya sebagian saja. Hal ini memiliki pengertian bahwa meskipun barang yang dicuri tersebut merupakan sebagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut dapat dituntut dengan Pasal 362 KUHP. Misalnya saja ada dua orang membeli sebuah sepeda motor dengan modal pembelian secara patungan, kemudian setelah beberapa hari kemudian salah seorang diantaranya mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud dimilikinya sendiri dengan tidak seizin dan tanpa sepengetahuan rekannya, maka perbuatan orang tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan mencuri.

1. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Mengenal wujud dari baik Pasal 362 KUHP perihal pencurian, maupun dalam Pasal 372 perihal penggelapan barang, hal ini tidak sama sekali ditegaskan. Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini penggelapan barang, hal ini tidak sama sekali ditegaskan. Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, baik itu hukum dalam artian objektif maupun hukum dalam artian subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Secara melawan hukum itu juga dapat terjadi karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, misalnya dengan cara menipu, dengan cara memalsukan surat kuasa dan sebagainya. Secara umum melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, baik itu hukum dalam artian objektif maupun hukum dalam artian subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Secara melawan hukum itu juga dapat terjadi karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, misalnya dengan cara menipu, dengan cara memalsukan surat kuasa dan sebagainya.[[5]](#footnote-5)

Dalam penerapan Asas Praduga Tak Bersalah berarti membicarakan bagaimana penerapan asas tersebut dalam proses pemeriksaan, baik proses pemeriksaan pada tahap penyelidikan yang dilakukan penyelidik, penuntutan yang di-laksanakan oleh jaksa penuntut umum serta hingga proses pemeriksaan di persidangan oleh hakim, dimana pada putusan pengadilan harus mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Makna yang terkandung dalam asas praduga tak bersalah sebagai asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (due process of law), yang mencangkup sekurang-kurangnya.[[6]](#footnote-6)

1. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenangnya dari pejabat negara
2. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa.
3. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia)
4. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.

Pendapat tersebut sesuai dengan peryataan dari Bagir Manan.[[7]](#footnote-7) bahwa diharapkan badan-badan penegak hukum akan menjadi simbol yang kuat untuk menjamin, melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

Pendapat lainnya dengan peryataan dari Dr. Marwan Efendi bahwa hukum bukanlah apa yang tertulis dengan indah dalam undang-undang, melainkan apa yang di-lakukan oleh aparat penegak hukum. Artinya disini bahwa, penegak hukumlah yang membuat keindahan dari aturan yang tertulis dalam undang-undang, dengan menjalankan undang-undang sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalkan dengan menjalankan proses pemeriksaan baik pada proses pemeriksaan penyidikan, penun- tutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, serta memberikan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 50 sampai dengan Pasal 68.[[8]](#footnote-8) Tujuan proses pemeriksaan perkara pidana yang paling penting adalah mencari kebenaran materiel untuk menentukan seseorang tersangka atau terdakwa bersalah, sehingga mendapat putusan yang seadil- adilnya. Walaupun seseorang diduga melakukan tindak pidana dengan adanya bukti-bukti permulaan, di dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan harus dihargai hak asasinya. Mereka mempunyai hak untuk membela diri, memberi keterangan dengan sebebas - bebasnya tanpa adanya tekanan-tekanan, kekerasan atau penyiksaan.

Selain itu juga, dikemukakan bahwa suatu kerangka dimana berbagai hak tersangka dapat dikembangkan, baik melalui undang- undang maupun putusan pengadilan (yurisprudensi) maupun cara-cara yang baik dalam penegakan hukum adalah bagian dari pemahaman yang benar tentang due process of law yang salah satu unsurnya adalah setiap tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya dalam rangka menegakkan Asas Praduga Tak Bersalah (APTB).

Berkaitan dengan penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktek penanganan tindak pidana pencurian, peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dan wawancara dengan informan/ narasumber yang bersangkutan, baik dalam tingkat penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan hingga upaya hukum yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Dengan adanya pertimbangan Hakim selama persidangan dan dengan terdakwa telah dijatuhi hukuman atau vonis oleh Majelis Hakim terdakwa telah terbukti bersalah, maka asas praduga tidak bersalah tidak berlaku atau tidak terbukti lagi.

Adapun beberapa proses-proses asas praduga tak bersalah yaitu :

1) Proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 105.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 106 sampai Pasal 136) untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tantang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan dalam proses Peradilan Pidana Indonesia diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Dalam topik yang membicarakan soal penyidikan ini tidak terlepas keterkaitan atau saling berhubungan antara sub-sistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan sehingga meskipun ada perbedaan tujuan dari masing-masing sub-sistem, diusahakanlah suatu persamaan landasan seperti yang dikatakan oleh mardjono reksodiputro.[[9]](#footnote-9)

1. **Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Pelaku Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan**

Pandangan check and balance, pemisahan kekuasaan, kebebasan atau independensi peradilan, due process of law, yang merupakan landasan vital dan rechtstaat (negara hukum) belum dibahas secara mendalam oleh pihak-pihak yang kompeten sehingga belum ada penye- lesaiannya yang konkret. Hal ini menyebabkan jaminan dan perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa meng-hadapi situasi yang kurang mengun-tungkan, walaupun berbagai perbaikan sudah dibuat melalui peraturan-peraturan baru, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan pelaksanaannya, teryata secara yuridis masih belum menunjuang kearah penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (APTB) secara harmonis.

Kurang efektifnya pengembangan kualitas sistem pengawasan dan kontrol dari instansi terkait serta kurangnya peningkatan profesionalitas dari para penegak hukum yang harus disertai dedikasi dan rasa pengabdianyang tinggi untuk menegakkan keadilan. Dalam hal ini termasuk mental dari para pengacara yang seharusnya memiliki sifat kemanusiaan yang tinggi, tidak membedakan yang lemah dan yang kuat dalam masalah ekonomi jabatan atau pekerjaan.

Selain itu kenyataan menunjukkan bahwa kesadaran hukum dari masyarakat merupakan indikator yang penting untuk menunjang terselenggaranya proses pradilan pidana yang berkualitas. Dalam praktek penegakan supremasi hukum masih belum ada kerja sama yang baik antara para penegak hukum, masyarakat dan pemerintah.

Untuk menjamin penghormatan dan perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana, fungsi penasihat hukum sangat penting sebagai pendamping tersangka dan terdakwa agar mempertahankan hak-haknya. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan perundang-undangan yang mengatur kedudukan, fungsi dan peran penasihat hukum agar dapat melaksanakan tugas dengan baik serta berdedikasi dan berintegritas tinggi, serta tidak hanya bertindak demi kemenangan kliennya tetapi harus berpikiran luas demi kepentingan keadilan serta kepentingan masyarakat secara nasional.

Untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, yaitu adanya ketakharmonisan/ kesenjangan antara pengaturan dan penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (APTB), peneliti menemukan beberapa cara yaitu ditanggulangi secara yuridis dan non- yuridis. Secara Yuridis artinya harus dilakukan penyempurnaan dan pembaharuan peraturan-peraturan yang legal. Sedangkan ditanggulangi secara non-yuridis artinya harus dilakukan perbaikan-perbaikan yang berkaitan dengan adanya pengaruh-pengaruh dari bidang politik, budaya, ekonomi, sehingga benar-benar Asas Praduga Tak Bersalah (APTB) dapat diterapkan di Indonesia.

1. penanggulan secara yuridis

Untuk menghindari terjadinya tindakan-tindakan yang mengarah pada pelanggaran HAM oleh penegak hukum sejak pemeriksaan pendahuluan, penun-tutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, perlu dilakukan penyempurnaan dalam arti dilakukan perombakan atau revisi mengenai isi dan redaksi dari aturan-aturan yang mengatur proses peradilan pidana, yaitu Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan Pelaksanaannya.

Beberapa aturan atau pasal yang berkaitan dengan penerapan Asas Praduga Tak Bersalah baik mengenai isi dan pelaksanaannya harus sesuai dengan makna dari persamaan kedudukan dalam hukum. Artinya, harus berlaku bagi semua pelaku tindak pidana, tidak ada perbedaan atau pengecualian serta harus disertai dengan sanksi yang tegas dan jelas apabila terjadi pelanggaran HAM oleh petugas penegak hukum. Aturan-aturan atau pasal-pasal yang harus direvisi dan disempurnakan, yaitu :

1. Berkaitan dengan masalah bantuan hukum (Pasal 54 sampai dengan pasal 56)
2. Sistem pemeriksaan (Pasal 1 ayat 2, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 21, Pasal 77 jo. Pasal 107)
3. Sistem pembuktian (Pasal 66 jo. Pasal 183)
4. Peninjauan Kembali, ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 95, Pasal 98)
5. Lembaga praperadilan (Pasal 77 sampai dengan 83)

Pelaksanaan proses peradilan pidana yang dilaksanakan oleh hukum pidana formal, tidak dapat dipisahkan dari peranan hukum pidana materiel, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti diketahui bahwa undang-undang pidana materiel yaitu KUHP baru belum diundangkan sampai sekarang, alangkah sempurnanya apabila sebelum KUHAP yang baru diundangkan, KUHP baru terlebih dahulu harus sudah diberlakukan, supaya tidak tumpang tundih dalam pelaksanaannya.

Pelanggaran-pelanggaran tehadap formalitas-formalitas hukum acara harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dengan akibat batalnya suatu tindakan pejabat yang bersangkutan demi hukum. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum acara bersifat materiel dan fundamental. Dalam hal ini mengenai dasar-dasar penangkapan dan penahanan, mengenai hak-hak asasi tersangka/ terdakwa, hak-hak untuk kepentingan pembelaan, larangan melakukan tekanan terhadap tersangka dan terdakwa untuk menjawab pertanyaan, serta larangan bagi perbuatan melawan hukum lainnya harus lebih tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dengan akibat batalnya seluruh pemeriksaan atau suatu bagian dan pemeriksaan yang ber-sangkutan. Berkaitan dengan itu, sebaiknya untuk menjamin penerapan Asas Praduga Tak Bersalah harus digunakan sistem pemeriksaan akuisitor yang menjamin setiap HAM setiap tersangka dan terdakwa tanpa perbedaan.

Perlu ditingkatkan pengawasan vertikal dan horizontal pada semua tingkat pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Tentang Kejaksaan RI, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 supaya diterapkan dalam Peraturan Pelaksanaan KUHAP, bahwa ditentukan batasan waktu pada semua tingkat pemeriksaan untuk menegakkan prinsip “peradilan yang sederhana, cepat dengan biaya murah” serta menghindarkan dampak yang tidak baik dalam penyelesaian suatu perkara. Untuk kepentingan pembelaan tersangka dan terdakwa berhak memperoleh berkas perkara hasil penyidikan. Dalam hal penyidikan dihentikan saksi korban (pelapor) berhak memperoleh berita acara hasil penyidikan (untuk kepentingan permohonan praperadilan), yang hingga sekarang belum efektif. Dalam perkatikum hak-hak ter-sangka dan terdakwa yang seyogyanya dilindungi meskipun tersangka dan terdakwa sudah mendapat bantuan hukum belum bisa dirasakan dirasakan kebebasannya dalam mendapatkan kebe-basannya, artinya dirasakan masih ada diskriminasi. Adanya bantuan hukum dan penasihat hukum janganlah diartikan yang bukan-bukan oleh penyidik, sehingga sering terjadi tersangka dan terdakwa yang sudah ada penasihat hukumnya harus dicabut dengan alasan percuma memakai penasihat hukum serta akan lebih menyulitkan. Bunyi pasal 54 KUHAP sebaiknya lebih dipertegas lagi agar bantuan hukum para penasihat hukum adalah lazim, sehingga rumusan berhak menjadi wajib.

Ketentuan dalam Pasal 70 Ayat (2) sering disalahgunakan, demikian pula Ayat (4) dalam praktiknya sering dipergunakan untuk membatasi hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka. Oleh karena itu, harus dipertegas. Istilah atas permintaan dalam Pasal 72 diganti dengan wajib, sehingga dengan demikian perlindungan hukum bagi tersangka sebagai penerapan Asas Praduga Tak Bersalah tetap tercermin.

1. Penanggulan secara non-yuridis

Beberapa hal yang dapat dikla-sifikasikan sebagai hambatan- hambatan yang bersifat non yuridis merupakan kenyataan yang terjadi di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, terutama yang berkaitan dengan pengaturan dan penerapan upaya paksa yang merupakan indikator-indikator dan Asas Praduga Tak bersalah, hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus di Indonesia, khususnya kasus pencurian di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 05 April 2021 dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kota Makassar Bapak Zulkifli mengatakan bahwa:[[10]](#footnote-10) Asas praduga tak bersalah itu tidak mempunyai faktor yang mempengaruhi, karena asas adalah acuan yang menjadi dasar pemikiran. Asas ini harus diberlakukan dipengadilan karena terdakwa harus diberi hak untuk didampingi oleh penasihat hukum sampai putusan selesai dibacakan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Penyidik di Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar Bapak Alif Budi Irawan mengatakan bahwa:[[11]](#footnote-11) Faktor yang mempengaruhi Asas praduga terhadap pelaku pencurian yang disertai dengan kekerasan yaitu adanya alat bukti dan barang bukti yang kita temukan dengan keterangan-keterangan persamaan dan pencocokan dari saksi maupun tersangka.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemeriksaan, sistem pembuktian dan bantuan hukum yang merupakan masalah penting dalam proses pengadilan pidana, ternyata masih belum menjamin kearah tujuan perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa. Untuk itu menurut peneliti, perlu dicari upaya agar proses peradilan pidana bisa berkualitas, adil dan benar.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Terhadap pelaku pencurian yang disertai dengan kekerasan. Asas Praduga Tak Bersalah diterapkan karena Asas Praduga Tak Bersalah mengandung arti seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, adapun faktor yang mempengaruhi Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Pelaku Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan. yaitu adanya alat bukti dan barang bukti yang ditemukan dengan keterangan-keterangan persamaan dan pencocokan dari saksi maupun tersangka, dalam melakukan proses penyidikan asas praduga tak bersalah hendaknya senantiasa berpijak pada aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengaibaikan hak- hak asasi tersangka, serta dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penegak hukum yang proporsional sehingga memenuhi persyaratan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan dan mewujudkan proses pradilan pidana yang sesuai dengan kepastian hukum, adil dan benar

**UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis, namu demikian penulis juga menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu segala bentuk kritik dan saran yang ada akan penulis jadikan pelajaran dikemudian hari untuk membuat karya ilmiah yang lebih baik nantinya.

**REFERENSI**

 Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia. Bandung : Alumni, 1979. 158, sebagaimana dikutip oleh Heri Tahir, loc. cit.

Bagir Manan, Aktualisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia, Diskusi Panel, Menyongsong Abad ke-21 Sebagai Abad Hak Asasi Manusia, PAHAM, 1998.

Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar yang bernama Dr. H. Zulkifli SH.,MH. pada hari Senin, Tanggal 05 April 2021, Pukul 09.00 - Selesai.

Hasil wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar yang bernama Bripka Alif Budi Irawan, SH. pada hari Senin, Tanggal 22 Juni 2021, Pukul 09.00 – Selesai

Heri Tahir, proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana di indonesia. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2010 , hlm. 17.

Komariah E. Sapardjaja, Konsep Dasar Hak Asasi Manusia, Diterjemahkan Hasanuddin, 1987, Hal.284.

Mardjono Reksodiputro, 1995, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pidana. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Marwan Efendi, Dalam Upaya Merespon Kebijakan Kejaksaan RI Tentang Peningkatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Media Hukum, Edisi Vol.8 No.8, PT.Persaja,

Nico Keijezer, Prsumption of Innocent, terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar, (Bandung: 1997), hlm. Dikutip oleh Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukuan dalam Hukum pada Sistem Pradilan Pidana Indonesia. Bandung: Alumni, 2007. hlm, 244-245.

P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009, Delik-Delik Khusus,Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 33

Soesilo, R., 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Poloteia, Bogor, Hlm. 249.

1. Heri Tahir*, proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana di indonesia*. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2010 , hlm. 17. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nico Keijezer, *Prsumption of Innocent*, terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar, (Bandung: 1997), hlm. Dikutip oleh Mien Rukmini*, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukuan dalam Hukum pada Sistem Pradilan Pidana Indonesia*. Bandung

: Alumni, 2007. hlm, 244-245. [↑](#footnote-ref-2)
3. Abdurrahman*, Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung : Alumni, 1979. 158, sebagaimana dikutip oleh Heri Tahir, loc. cit. [↑](#footnote-ref-3)
4. Soesilo, R., 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Poloteia, Bogor, Hlm. 249. [↑](#footnote-ref-4)
5. P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus,*Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 33 [↑](#footnote-ref-5)
6. Komariah E. Sapardjaja, Konsep Dasar Hak Asasi Manusia, Diterjemahkan Hasanuddin, 1987, Hal.284. [↑](#footnote-ref-6)
7. Bagir Manan, Aktualisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia, Diskusi Panel, Menyongsong Abad ke-21 Sebagai Abad Hak Asasi Manusia, PAHAM, 1998. [↑](#footnote-ref-7)
8. Marwan Efendi, Dalam Upaya Merespon Kebijakan Kejaksaan RI Tentang Peningkatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Media Hukum, Edisi Vol.8 No.8, PT.Persaja, [↑](#footnote-ref-8)
9. Mardjono Reksodiputro, 1995, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pidana. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. [↑](#footnote-ref-9)
10. Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar yang bernama Dr. H. Zulkifli SH.,MH. pada hari Senin, Tanggal 05 April 2021, Pukul 09.00 - Selesai. [↑](#footnote-ref-10)
11. Hasil wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar yang bernama Bripka Alif Budi Irawan, SH. pada hari Senin, Tanggal 22 Juni 2021, Pukul 09.00 - Selesai [↑](#footnote-ref-11)